



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I Nama lengkap : Muhammad Rizal Alias Izal Bin Muhammad Saleh (Alm);
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asabri Blok KC No.3 Rt.18 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Muhammad Afdan Saputra als Adan Bin Murjani;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Permata Bunda No.09 D Rt.015 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bjb, tanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Januari 2019 Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Januari 2019 Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan No. Reg. Perk: PDM-03/Bjb/Euh.2/01/2019, tanggal 20 Maret 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL Asl IJAL Bin M SALEH dan terdakwa II. MUHAMMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN Bin MURJANI. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair atas diri para terdakwa;

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL Asl IJAL Bin M SALEH dan terdakwa II. MUHAMMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN Bin MURJANI. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakataan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidi atas diri para terdakwa

4. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL Asl IJAL Bin M SALEH dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub 4 (empat) bulan penjara dan, terdakwa II. MUHAMMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN Bin MURJANI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub 4 (empat) bulan penjara;

5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,25 gram dan berat bersih seberat 0,14 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah sepeda motor Merek Honda VARIO warna hitam

No.Pol DA 6942 WW tanpa surat.;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I MUHAMMAD RIZAL Als IZAL Bin MUHAMMAD SALEH.

6. Membebaskan terhadap diri para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mereka telah mengajukan pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permohonan yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa adalah korban pengguna narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum Sdr. JPU Umum;
3. Menyatakan Terdakwa untuk di rehabilitasi karena korban narkoba.

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*)nya yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 02 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL Als IZAL Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN Bin MURJANI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan Puskesmas Sungai Ulin jalan Tol Sungai Ulin Rt. 012 Rw. 003 kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Elche Angelina sebagai anggota kepolisian melakukan pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan surat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ugas Nomor : SP. Gas/107/X/2018/Resnarkoba tanggal 21 Oktober 2018, selanjutnya saksi Elche Angelina yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- kepada terdakwa Muhammad Afdan untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa Muhammad Afdan meminta kepada terdakwa Muhammad Rizal untuk membeli paket narkoba jenis sabu pesanan saksi Elche Angelina dan terdakwa Muhammad Afdan menyerahkan uang kepada terdakwa Muhammad Riza sebesar Rp. 300.000,- dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- dipergunakan oleh terdakwa Muhammad Riza untuk membeli rokok;

- Bahwa terdakwa Muhammad Riza kemudian membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- kepada Sdri. ACIL AYINA (DPO), dan selanjutnya terdakwa Muhammad Riza mengantarkan pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Elche Angelina dan pada saat menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Muhammad Riza diamankan oleh saksi Haris Saputra, saksi Ihwan Subhani dan anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru lainnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Riza turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu yang mana di simpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA dan sepeda motor 1 (satu) buah sepedamotor Merek Honda VARIO warna hitam No.Pol DA 6942 WW tanpa surat, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als IZAL Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) di bawa ke rumah terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als IZAL Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) yang beralamat di Komplek Asabri Blok.KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan ditemukan alat hisap sabu / bong di dalam kandang ayam di samping rumah terdakwa Muhammad Rizal Als Izal dan ditemukan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna putih yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdri. Acil Ayina (DPO) dan terdakwa Muhammad Afdan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN Bin MURJANI, dan pada saat itu terdakwa MUHAMMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN sedang membuat kandang ayam, dari terdakwa MUHAMMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti sebanyak 1 (satu) lembar plastic warna bening yang didalamnya terdapat

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Nopiansyah, SH selaku Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh terdakwa Muhammad Riza Als Ijal Bin M Saleh diperoleh berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram yang kemudian disisihkan untuk ke Laboratorium Forensik Surabaya seberat 0,001 gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Nopiansyah,SH selaku penyidik Pembantu dan disaksikan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 10151 / NNF / 2018, tanggal 08 November 2018 yang mana dari hasil pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris kriminalistik bahwa Barangbukti positif Narkotika dan positif Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dari pesanan paket narkotika jenis sabu dari saksi Elche Angelina kepada terdakwa Muhammad Afdan yang kemudian terdakwa Muhammad Afdan menyuruh terdakwa Muhammad Riza untuk membeli paket Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Acil Ayina (DPO) seharga Rp. 300.000,- dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- yang kemudian dibelikan rokok;

- Bahwa para terdakwa dalam hal permufakatan jahat menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD RIZAL Als IZAL Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN Bin MURJANI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya – setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan Puskesmas Sungai Ulin jalan Tol Sungai Ulin Rt. 012 Rw. 003 kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal saksi Elche Angelina sebagai anggota kepolisian melakukan pembelian terselubung (undercover buy) berdasarkan surat perintah

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Nomor : SP. Gas/107/X/2018/Resnarkoba tanggal 21 Oktober 2018, selanjutnya saksi Elche Angelina yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- kepada terdakwa Muhammad Afdan untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa Muhammad Afdan meminta kepada terdakwa Muhammad Rizal untuk membeli paket narkoba jenis sabu pesanan saksi Elche Angelina dan terdakwa Muhammad Afdan menyerahkan uang kepada terdakwa Muhammad Riza sebesar Rp. 300.000,- dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- dipergunakan oleh terdakwa Muhammad Riza untuk membeli rokok;

- Bahwa terdakwa Muhammad Riza kemudian membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- kepada Sdri. ACIL AYINA (DPO), dan selanjutnya terdakwa Muhammad Riza mengantarkan pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Elche Angelina dan pada saat menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Muhammad Riza diamankan oleh saksi Haris Saputra, saksi Ihwan Subhani dan anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru lainnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Riza turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu yang mana di simpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen RELAXA dan sepeda motor 1 (satu) buah sepedamotor Merek Honda VARIO warna hitam No.Pol DA 6942 WW tanpa surat, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als IZAL Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) di bawa ke rumah terdakwa MUHAMMAD RIZAL Als IZAL Bin MUHAMMAD SALEH (Alm) yang beralamat di Komplek Asabri Blok.KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan ditemukan alat hisap sabu / bong di dalam kandang ayam di samping rumah terdakwa Muhammad Rizal Als Izal dan ditemukan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna putih yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdri. Acil Ayina (DPO) dan terdakwa Muhammad Afdan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN Bin MURJANI, dan pada saat itu terdakwa MUHAMMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN sedang membuat kandang ayam, dari terdakwa MUHAMMAD AFDAN SAPUTRA Als ADAN diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna putih ;

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti sebanyak 1 (satu) lembar plastic warna bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Nopiansyah, SH selaku Penyidik Pembantu dan disaksikan oleh terdakwa Muhammad Riza Als Ijal Bin M Saleh diperoleh berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram yang kemudian disisihkan untuk ke Laboratorium Forensik Surabaya seberat 0,001 gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Nopiansyah, SH selaku penyidik Pembantu dan disaksikan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 10151 / NNF / 2018, tanggal 08 November 2018 yang mana dari hasil pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris kriminalistik bahwa Barangbukti positif Narkotika dan positif Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dari pesanan paket narkotika jenis sabu dari saksi Elche Angelina kepada terdakwa Muhammad Afdan yang kemudian terdakwa Muhammad Afdan menyuruh terdakwa Muhammad Riza untuk membeli paket Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Acil Ayina (DPO) seharga Rp. 300.000,- dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- yang kemudian dibelikan rokok;

- Bahwa para terdakwa dalam hal permufakatan jahat menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM SUBEKTI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang diminta oleh Satuan Resnarkoba Polres

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa I, pada waktu itu Saksi mendengar ribut-ribut di sekitar rumah Terdakwa I maka Saksipun ingin mengetahui “ada apa?” sehingga Saksi mendatangi ke rumah Terdakwa I yang kemudian ternyata proses penangkapan Para Terdakwa maka selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu Para Terdakwa yaitu Sdr. RIZAL dan Sdr. AFDAN;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita di Komplek Asabri Blok KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa rumah tempat proses penangkapan terhadap Para Terdakwa merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa I dan memang milik orangtua dari Terdakwa I sedangkan untuk Terdakwa II tinggalnya di komplek sebelah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam di temukan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih disita dari dalam toko Terdakwa I yang berada di depan rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut disita langsung dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Saksi datang yang pertama kali Saksi lihat ada beberapa anggota polisi dan Para Terdakwa berada di sekitar kandang ayam milik Terdakwa I;
- Bahwa sebagai tetangga Saksi selama ini tidak mengetahui dan tidak ada menaruh kecurigaan kalau Terdakwa I terlibat dengan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau keterkaitan Terdakwa II dalam hal ini Saksi tidak begitu mengetahui, yang lebih mengetahui mengenai Terdakwa II dalam hal ini Sdr. GATOT;
- Bahwa Terdakwa I dirumahnya tidak ada jualan obat-obatan atau membuka apotik, yang Saksi ketahui dan terlihat Terdakwa I berjualan handphone dan pulsa;
- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan mereka dibidang kefarmasian atau kedokteran dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ada ditemukan uang;
- Bahwa pada saat Saksi datang untuk melihat situasi ditempat tersebut, Terdakwa II memang sudah ada disana;
- Bahwa posisi Terdakwa II pada saat itu berada di sekitar kandang ayam yang juga sebagai tempat ditemukannya barang bukti berupa bong;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tidak ada melakukan perlawanan;

2. Saksi **GATOT WIDODO Bin YASIN (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang diminta oleh Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melintas disekitar tempat kejadian kemudian diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa I;

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa I dulu baru kemudian Terdakwa I diminta untuk menunjukan keberadaan Terdakwa II yang sedang berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa kalau untuk Terdakwa I di tangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.55 wita di depan Puskesmas Sungai Ulin Jalan Tol Sungai Ulin Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedangkan untuk Terdakwa II di tangkap pada hari itu juga sekitar jam 17.00 wita di Komplek Asabri Blok KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa I di dalam dalam 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa yang mana sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat langsung disita oleh Terdakwa I. Adapun untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam di temukan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih disita dari dalam toko Terdakwa I yang berada di depan rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut disita langsung dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa I ditangkap ia sedang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pemesan sedangkan Terdakwa II berada di sekitar kandang ayam yang berada dibelakang rumah Terdakwa I;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa II juga ikut ditangkap karena sebenarnya pemesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut memesannya kepada Terdakwa II namun yang mengantarkannya malah Terdakwa I;

- Bahwa yang Saksi dengar kalau barang bukti berupa bong yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bungkus permen Relaxa yang ditemukan pada Terdakwa I merupakan milik Para Terdakwa yang diakui dibeli secara patungan;

- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan mereka dibidang kefarmasian atau kedokteran dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ada ditemukan uang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rt di tempat Para Terdakwa bertempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau untuk Terdakwa I jualan pulsa dan handphone atau memiliki couter handphone di depan rumahnya sedangkan kalau Terdakwa II kerjanya Saksi tidak begitu mengetahui semacam swasta;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Para Terdakwa bukan di bidang yang dibenarkan dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa selama ini Saksi selaku Ketua Rt, tidak pernah mendengar atau mendapat informasi mengenai perbuatan Para Terdakwa yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;

3. Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK., di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan-rekannya dari Satuan Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu maka untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa II Saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu, oleh Terdakwa II Saksi diminta menunggu sebentar kemudian handphonenya di tutup dan tidak begitu lama Terdakwa II memberitahukan kepada Saksi kalau narkoba jenis sabu-sabu yang masih ada paketan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor Terdakwa II karena ia merupakan recedivis dalam perkara obat carnophen zenith;
- Bahwa setelah Terdakwa II memberitahukan kepada Saksi kalau yang masih tersedia narkoba jenis sabu-sabunya paketan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksipun mengiyakan dan janji untuk menyerahkan uangnya di depan Puskesmas Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tidak berapa lama Terdakwa II datang dan Saksi menyerahkan uang tersebut. Kemudian Saksi memberitahukan kalau Saksi menunggu ditempat tersebut dan Terdakwa II juga sempat menyampaikan kalau yang mengantar nantinya bukan dia melainkan temannya maka Saksi tetap menunggu hingga kemudian datang Terdakwa I menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi temannya Terdakwa II, Saksipun jawab "iya" selanjutnya Terdakwa I melemparkan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa I melemparkan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi maka terhadap Terdakwa I langsung Saksi lakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa I untuk penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang berada di sana;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk Terdakwa I di tangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.55 wita di depan Puskesmas Sungai Ulin Jalan Tol Sungai Ulin Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedangkan untuk Terdakwa II di tangkap pada hari itu juga sekitar jam 17.00 wita di Komplek Asabri Blok KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, ia sedang membuat kandang ayam di sekitar belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I , Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa I di dalam 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa yang mana sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat langsung disita oleh Terdakwa I. Adapun untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam di temukan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih disita dari dalam toko Terdakwa I yang berada di depan rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut disita langsung dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa untuk barang bukti berupa bong yang di temukan di dekat kandang ayam tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. ACIL AYINA;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu bisa membeli dari Sdri. ACIL AYINA karena sebelumnya ia biasa membeli obat zenith namun kemudian diberitahu oleh

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NORMAN yang merupakan suami Sdri. ACIL AYINA kalau isterinya tersebut dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang terakhir untuk memenuhi pesanan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan baik sebagai dokter, apoteker maupun di bidan kefarmasian atau penelitian;

4. Saksi **HARIS SAPUTRA, S.H.**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan-rekannya dari Satuan Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu maka untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa II, Sdr. ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK memesan narkotika jenis sabu-sabu, oleh Terdakwa II diminta menunggu sebentar kemudian handphonenya di tutup dan tidak begitu lama Terdakwa II memberitahukan kepada Sdr. ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK kalau narkotika jenis sabu-sabu yang masih ada paketan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya mendapatkan nomor Terdakwa II karena ia merupakan recedivis dalam perkara obat carnophen zenith;
- Bahwa setelah Terdakwa II memberitahukan kepada Sdr. ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK kalau yang masih tersedia narkotika jenis sabu-sabunya paketan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka disetujui dan janji untuk menyerahkan uangnya di depan Puskesmas Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tidak berapa lama Terdakwa II datang dan Sdr. ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK menyerahkan uang tersebut. Kemudian Sdr. ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK memberitahukan kalau ia menunggu ditempat tersebut dan Terdakwa II juga sempat menyampaikan kalau yang mengantar nantinya bukan dia melainkan temannya maka Sdr. ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK tetap menunggu hingga kemudian datang Terdakwa I menanyakan kepada Saksi, apakah ia temannya Terdakwa II, dan dijawab "iya" selanjutnya Terdakwa I melemparkan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu kepada ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK maka terhadap Terdakwa I langsung di lakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa I untuk penangkapan terhadap Terdakwa II yang sedang berada di sana;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kalau untuk Terdakwa I di tangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.55 wita di depan Puskesmas Sungai Ulin Jalan Tol Sungai Ulin Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedangkan untuk Terdakwa II di tangkap pada hari itu juga sekitar jam 17.00 wita di Komplek Asabri Blok KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, ia sedang membuat kandang ayam di sekitar belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa I di dalam 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa yang mana sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I, untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat langsung disita oleh Terdakwa I. Adapun untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam di temukan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih disita dari dalam toko Terdakwa I yang berada di depan rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut disita langsung dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa untuk barang bukti berupa bong yang di temukan di dekat kandang ayam tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. ACIL AYINA;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu bisa membeli dari Sdri. ACIL AYINA karena sebelumnya ia biasa membeli obat zenith namun kemudian diberitahu oleh Sdr. NORMAN yang merupakan suami Sdri. ACIL AYINA kalau isterinya tersebut dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang terakhir untuk memenuhi pesanan Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa juga tidak ada hubungan dengan

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan baik sebagai dokter, apoteker maupun di bidang kefarmasian atau penelitian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Muhammad Rizal Alias Izal Bin Muhammad Saleh (Alm):

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa I dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II ada dihubungi oleh seorang perempuan yang memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I beritahu kalau paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada hanya yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka kemudian disampaikan oleh Terdakwa II kepada yang memesan dan ia menyetujuinya, setelah Terdakwa II bertemu dan menerima uang dari pemesan maka Terdakwa I mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian menyerahkannya kepada yang memesan dengan Terdakwa II, pada saat menyerahkan tersebut Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena ternyata perempuan yang memesan dengan Terdakwa II merupakan anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengantarkan pesanan dari orang yang memesan dengan Terdakwa II dengan melemparkan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka Terdakwa I langsung di tangkap, Kemudian Anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I mengenai keberadaan Terdakwa II maka Terdakwa I sampaikan kalau Terdakwa II sedang berada di kandang ayam yang berada di dekat rumah Terdakwa I

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kemudian Terdakwa I dan anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa I dan mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian ia sedang membuat kandang ayam;
- Bahwa hubungan antara Para Terdakwa hanya sebatas teman dan mereka kenal sejak kecil;
- Bahwa kalau Terdakwa I di tangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.55 wita di depan Puskesmas Sungai Ulin Jalan Tol Sungai Ulin Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedangkan untuk Terdakwa II di tangkap pada hari itu juga sekitar jam 17.00 wita di Komplek Asabri Blok KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II mereka ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa yang mana sebelumnya Terdakwa I bawa, untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat langsung disita oleh pihak kepolisian. Adapun untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam di temukan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih disita dari dalam toko Terdakwa I yang berada di depan rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut disita langsung dari tangan Terdakwa II;
- Bahwa untuk barang bukti berupa bong yang di temukan oleh anggota kepolisian di dekat kandang ayam tersebut merupakan alat yang Para Terdakwa gunakan dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. ACIL AYINA;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu bisa membeli dari Sdri. ACIL AYINA karena sebelumnya mereka biasa membeli obat zenith namun kemudian diberitahu oleh Sdr. NORMAN yang merupakan suami Sdri. ACIL AYINA kalau isterinya tersebut dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang terakhir;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan oleh Terdakwa I, ia belikan rokok sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan baik sebagai dokter, apoteker maupun di bidang kefarmasian atau penelitian;

II. Terdakwa Muhammad Afdan Saputra als Adan Bin Murjani :

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa II dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II ada dihubungi oleh seorang perempuan yang memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa II tanyakan kepada Terdakwa I, yang selanjutnya Terdakwa I kemudian menanyakan mengenai ketersediaan paket narkoba jenis sabu-sabu, yang setelah mendapatkan kepastiaan kalau barangnya ada Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II kalau paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada hanya yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka kemudian Terdakwa II sampaikan kepada yang memesan dan ia menyetujuinya, maka Terdakwa II menemui yang memesan untuk mengambil uangnya terlebih dahulu setelah menerima uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I untuk ia ambilkan paket narkoba jenis sabu-sabunya kemudian menyerahkannya kepada yang memesan dengan Terdakwa II tersebut, rupanya pada saat Terdakwa I menyerahkan

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ia ditangkap dan berlanjut dengan penangkapan terhadap Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena ternyata perempuan yang memesan dengan Terdakwa II tersebut merupakan anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran;

- Bahwa setelah Terdakwa I mengantarkan pesanan dari orang yang memesan dengan Terdakwa I tersebut ia ditangkap oleh anggota kepolisian dan diminta untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa II maka kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

- Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa II sedang membuat kandang ayam;

- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II hanya sebatas teman dan mereka saling kenal sejak kecil;

- Bahwa kalau Terdakwa II di tangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wita di Komplek Asabri Blok KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedangkan kalau Terdakwa I sebagaimana yang Terdakwa II ketahui janji dengan pemesan di depan Puskesmas Sungai Ulin Jalan Tol Sungai Ulin Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru maka ia di tangkap disana tidak lama sebelum Terdakwa II;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut langsung disita dari tangan Terdakwa I, untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam di temukan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih disita dari dalam toko Terdakwa I yang berada di depan rumahnya sedangkan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I dengar di simpan oleh Terdakwa I di dalam 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa. Adapun 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat langsung disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa I;

- Bahwa untuk barang bukti berupa bong yang di temukan oleh anggota kepolisian di dekat kandang ayam tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bong tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui berkenaan dengan bong tersebut dimana merupakan alat yang sebelumnya Terdakwa I pergunakan bersama-sama dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. ACIL AYINA;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau untuk mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu bisa membeli dari Sdri. ACIL AYINA karena sebelumnya mereka biasa membeli obat zenith namun kemudian diberitahu oleh Sdr. NORMAN yang merupakan suami Sdri. ACIL AYINA kalau isterinya tersebut dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang terakhir;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan baik sebagai dokter, apoteker maupun di bidang kefarmasian atau penelitian;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada orang meminta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu hanya ini yang pertama;
- Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu-sabu yang hendak diserahkan kepada pemesan tidak ada yang disisihkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 08 Nopember 2018 ,

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Lab: 10151 / NNF / 2018 yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. yang diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pengujian 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (nol koma nol nol satu gram), Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus permen relaxa;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No. Pol. 6942 WW tanpa surat;
- 5) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang terdapat isolasi warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.55 wita di depan Puskesmas Sungai Ulin Jalan Tol Sungai Ulin Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sedangkan untuk Terdakwa II di tangkap pada hari itu juga sekitar jam 17.00 wita di Komplek Asabri Blok KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, oleh Anggota Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK dan Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., dikarenakan mereka diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seorang perempuan yaitu Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK yang sedang melakukan penyamaran dikarenakan sebelumnya adanya laporan masyarakat

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Para Terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahukan kalau paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada hanya yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka kemudian disampaikan oleh Terdakwa II kepada Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK dan ia menyetujuinya, setelah Terdakwa II bertemu dan menerima uang dari Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK maka Terdakwa I mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian menyerahkannya kepada Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK, dengan melemparkan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka Terdakwa I langsung di lakukan penangkapan, Kemudian oleh Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK dan Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. beserta rekan-rekannya ditanyakan kepada Terdakwa I mengenai keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa I menyampaikan kalau Terdakwa II sedang berada di kandang ayam yang berada di dekat rumah Terdakwa I maka kemudian Terdakwa I dan Para Anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa I kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II mereka ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa yang mana sebelumnya Terdakwa I bawa, untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat langsung disita oleh pihak kepolisian. Adapun untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam di temukan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih disita dari dalam toko Terdakwa I yang berada di depan rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut disita langsung dari tangan Terdakwa II;

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa bong yang di temukan oleh anggota kepolisian di dekat kandang ayam tersebut merupakan alat yang Para Terdakwa gunakan dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. ACIL AYINA dan Para Terdakwa mengetahui kalau untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu bisa membeli dari Sdri. ACIL AYINA karena sebelumnya Para Terdakwa biasa membeli obat zenith namun kemudian diberitahu oleh Sdr. NORMAN yang merupakan suami Sdri. ACIL AYINA kalau isterinya tersebut dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang terakhir;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan oleh Terdakwa I, ia belikan rokok sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa juga tidak ada hubungan dengan pekerjaan baik sebagai dokter, apoteker maupun di bidang kefarmasian atau penelitian;
- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 08 Nopember 2018 , dengan Nomor Lab: 10151 / NNF / 2018 yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si,M. Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. yang diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pengujian 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (nol koma nol nol satu gram), Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

- Primair: *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, dan
- Subsidair: *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dan terlebih dahulu dakwaan primair: *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I Muhammad Rizal Alias Izal Bin Muhammad Saleh (Alm) dan Terdakwa II Muhammad Afdan Saputra als Adan Bin Murjani *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa didalam unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa I di tangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.55 wita di depan Puskesmas Sungai Ulin Jalan Tol Sungai Ulin Rt.012 Rw.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Terdakwa II di tangkap pada hari itu juga sekitar jam 17.00 wita di Komplek Asabri Blok KC No.03 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, oleh Anggota Resnarkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK dan Saksi HARIS SAPUTRA, S.H., dikarenakan mereka diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seorang perempuan yaitu Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK yang sedang melakukan penyamaran dikarenakan sebelumnya adanya laporan masyarakat kalau Para Terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahukan kalau paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada hanya yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka kemudian disampaikan oleh Terdakwa II kepada Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK dan ia menyetujuinya, setelah Terdakwa II bertemu dan menerima uang dari Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK maka Terdakwa I mengambilkan paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian menyerahkannya kepada Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK, dengan melemparkan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu maka Terdakwa I langsung di lakukan penangkapan, Kemudian oleh Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK dan Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. beserta rekan-rekannya ditanyakan kepada Terdakwa I mengenai keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa I menyampaikan kalau Terdakwa II sedang berada di kandang ayam yang berada di dekat rumah Terdakwa I maka kemudian Terdakwa I dan Para Anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa I kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat sedangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II mereka ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) bungkus berkas permen Relaxa yang mana sebelumnya Terdakwa I

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa, untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol DA 6942 WN tanpa surat langsung disita oleh pihak kepolisian. Adapun untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang terdapat isolasi warna hitam di temukan di dalam kandang ayam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih disita dari dalam toko Terdakwa I yang berada di depan rumah Terdakwa I sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut disita langsung dari tangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. ACIL AYINA dan Para Terdakwa mengetahui kalau untuk mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu bisa membeli dari Sdri. ACIL AYINA karena sebelumnya Para Terdakwa biasa membeli obat zenith namun kemudian diberitahu oleh Sdr. NORMAN yang merupakan suami Sdri. ACIL AYINA kalau isterinya tersebut dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang terakhir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. ACIL AYINA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk uang sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan oleh Terdakwa I, ia belikan rokok sebanyak 2 (dua) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 08 Nopember 2018 , dengan Nomor Lab: 10151 / NNF / 2018 yang di tanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si,M. Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. yang diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pengujian 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (nol koma nol nol satu gram), Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dimana Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, mengandung makna adanya suatu usaha atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang ditandai atau didahului dengan adanya permulaan perbuatan sedangkan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkesesuaian, terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh seorang perempuan yaitu Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK yang sedang melakukan penyamaran dikarenakan sebelumnya adanya laporan masyarakat kalau Para Terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberitahukan kalau paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada hanya yang harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka kemudian disampaikan oleh Terdakwa II kepada Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK dan ia menyetujuinya, setelah Terdakwa II bertemu dan menerima uang dari Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK maka Terdakwa I mengambilkan paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian menyerahkannya kepada Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK, dengan melemparkan 1 (satu) bungkus bekas permen Relaxa berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu maka Terdakwa I langsung di lakukan penangkapan, Kemudian oleh Saksi ELCHE ANGELINA. E, S.H., SIK dan Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. beserta rekan-rekannya ditanyakan kepada Terdakwa I mengenai keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa I menyampaikan kalau Terdakwa II sedang berada di kandang ayam yang berada di dekat rumah Terdakwa I maka kemudian Terdakwa I dan Para Anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa I kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan selebihnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat jika Para Terdakwa hanyalah korban yang kebetulan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sehingga kedudukan atau posisi Para Terdakwa sebagai Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memperhatikan fakta dipersidangan dimana Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Banjarbaru dengan keadaan atau situasi sedang menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi ELCHE ANGELINA. E, SH., SIK, yang merupakan Anggota Kepolisian yang sedang melakukan penyamaran, dimana sebelumnya untuk uang dalam transaksi tersebut terlebih dahulu telah diserahkan secara langsung kepada Terdakwa II, oleh karenanya perbuatan dari Para Terdakwa secara jelas merupakan suatu tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain Para Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus permen relaxa;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
- 4) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang terdapat isolasi warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No.

Pol. 6942 WW tanpa surat;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan bukan merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa sementara untuk penyitaannya dilakukan melalui Terdakwa Muhammad Rizal Alias Izal Bin Muhammad Saleh (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rizal Alias Izal Bin Muhammad Saleh (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Rizal Alias Izal Bin Muhammad Saleh (Alm)** dan **Terdakwa II Muhammad Afdan Saputra als Adan Bin Murjani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram;

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 22Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus permen relaxa;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
- 4) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang terdapat isolasi warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

Di rampas untuk di musnahkan;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No.

Pol. 6942 WW tanpa surat;

Di kembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Rizal Alias Izal Bin Muhammad Saleh (Alm);

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 22 April 2019, oleh kami, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh GANES ADI KUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.